



SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBUATAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG,
RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA OPERASIONAL
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Palangka Raya memerlukan suatu pedoman/panduan dan kerangka kerja yang memuat rencana dan waktu pengembangan serta strategi pengembangan dan operasional yang dijadikan dasar dalam perencanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Universitas Palangka Raya, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1c dan ayat 2c Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa panduan dan kerangka kerja dimaksud pada butir a adalah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Operasional bersifat penting dan wajib untuk dibuat dan dijalankan oleh Pimpinan Universitas Palangka Raya dalam periode waktu tertentu agar tercapainya tujuan Pembangunan Universitas Palangka Raya;
- c. bahwa...

- c. bahwa perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya mengenai Pedoman Pembuatan Rencana Jangka Pembangunan Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Palangka Raya dengan Surat Keputusan Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
 9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Tahun 2018-2022.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
14. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Universitas palangka Raya;
15. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Universitas palangka Raya.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN RENCANA JANGKA
PEMBANGUNAN PANJANG, RENCANA STRATEGIS DAN
RENCANA OPERASIONAL UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Pedoman/panduan adalah kumpulan ketentuan yang memberikan arah dan langkah-langkah yang harus dilakukan.
6. Kerangka...

6. Kerangka kerja adalah petunjuk dalam melakukan program/kegiatan yang memuat secara jelas tujuan (tujuan umum dan tujuan khusus), cara melaksanakan kegiatan, penjadualan, evaluasi dan pelaporan.
7. Strategi pengembangan adalah upaya untuk melakukan analisis terhadap kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan kondisi eksternal (peluang dan ancaman) yang akan dihadapi, kemudian mengambil alternatif penyelesaian terbaik (sinergitas faktor-faktor kunci keberhasilan) untuk mencapai tujuan.
8. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tridharma dengan menggerakkan tenaga dan sumberdaya, membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan universitas serta memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan aturan dan kebijakan pimpinan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
9. Waktu pelaksanaan adalah periode atau lama waktu yang digunakan untuk menjalankan kegiatan yang diencanakan, dimana 25 (dua puluh lima) tahun untuk RPJP-UPR, 5 (lima) tahun untuk RENSTRA-UPR, dan 1 (satu) tahun untuk RENOP-UPR.
10. Strategis adalah sesuatu atau kegiatan yang bersifat penting, perlu sekali, mendasar dan hakiki berkenaan dengan rencana.
11. Operasional adalah berhubungan dengan tindakan yang didasarkan pada aturan, sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma dan/atau kaidah.
12. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan universitas dengan menyajikan secara jelas strategi (program), tata cara pelaksanaan program dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

13. Perencanaan...

13. Perencanaan atau Rencana Jangka Panjang Universitas Palangka Raya, yang selanjutnya disingkat dengan RPJP-UPR yaitu suatu rencana untuk menetapkan tujuan dan/atau serangkaian tujuan menyangkut kebutuhan dan keinginan universitas untuk saat ini dan akan datang, dan mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan serta mengembangkan alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut dalam waktu atau tempo yang relatif lama.
14. Perencanaan Strategis atau Rencana Strategis adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Universitas Palangka Raya, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA-UPR berfungsi sebagai panduan dan kerangka kerja pengelolaan universitas untuk menetapkan prioritas dan memusatkan energi dan sumber daya serta memperkuat kinerja operasional. Rencana Strategis juga memastikan bahwa pengelola dan pemangku kepentingan lainnya dapat bekerja menuju tujuan (visi, misi) bersama dan menetapkan kesepakatan tentang hasil yang diinginkan, serta menyesuaikan arah organisasi saat terjadi perubahan.
15. Perencanaan Kerja Operasional Universitas Palangka Raya, yang selanjutnya disingkat dengan RENOP-UPR adalah penjabaran dari rencana strategis dan/atau berupa anggaran-anggaran serta prinsip operasional yang dapat dituangkan secara langsung dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Universitas Palangka Raya. RENOP disebut juga dengan Rencana Kerja Tahunan.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

17. Evaluasi...

17. Evaluasi Diri adalah upaya mengenal keadaan organisasi/institusi sendiri yang mencakup aset, kekuatan dan kemampuan yang dimiliki, serta kekurangan, kelemahan, dan ketidak-mampuan yang ada, termasuk tingkat pencapaian tujuan organisasi/institusi dan mutu kinerja organisasi/institusi. Evaluasi Diri berguna sebagai dasar untuk (1) merencanakan perbaikan organisasi/institusi, dan (2) merencanakan peningkatan mutu kinerja, meningkatkan kepuasan para pemakai dan memperbaiki citra organisasi/institusi.
18. Misi strategis adalah perwujudan dari Visi strategis yang dapat dinyatakan secara seksama umumnya menggunakan kata kerja operasional. Misi strategis dalam aktualisasinya bisa lebih dari satu buah misi, atau beberapa butir misi.
19. Tujuan Strategis adalah kebutuhan dan/atau kebutuhan dasar dan keinginan yang ingin dicapai dari Visi Strategis.
20. Sasaran Strategis (ST) adalah langkah-langkah konkrit dari tujuan yang merupakan pernyataan hasil yang bisa dicapai dalam jangka waktu tertentu (ukuran kinerja dari tujuan strategis).
21. Strategi Untuk Mencapai Sasaran Strategis adalah Sasaran Program (SP) yaitu program-program yang dibuat dan/atau dikembangkan untuk mencapai Sasaran Strategis.

BAB II

PERENCANAAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Pasal 2

Perencanaan Universitas Palangka Raya wajib dibuat dan dijalankan oleh Pimpinan Universitas yaitu Rektor Universitas Palangka Raya dan semua Unsur Pimpinan dan/atau Unit-unit di bawah Rektor terdiri dari:

- a. Dekan Fakultas;
- b. Direktur Pascasarjana;

c. ketua...

- c. Ketua Lembaga;
- d. Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- e. Ketua Jurusan dan/atau Program Studi.

Pasal 3

Perencanaan yang dimaksud pada Pasal 2 meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan periode waktu pelaksanaan 25 (dua puluh lima) tahun;
- b. Rencana Jangka Menengah atau Rencana Strategis dengan periode waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun; serta
- c. Rencana Operasional dengan periode waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Universitas Palangka Raya (RPJP-UPR) dibuat pada tingkat Universitas oleh Rektor dan Jajaran-nya, tetapi wajib menjadi acuan dalam penyusunan RENSTRA pada Unit-unit di bawah Rektor sebagaimana Pasal 2.

Ketentuan Khusus

Pasal 5

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Palangka Raya merupakan satu kesatuan perencanaan yang saling berkaitan satu sama lain.
- 2. Perencanaan sebagaimana yang diatur dalam ayat 1, harus mengacu dan selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMRISTEKDIKTI).

Pasal 6...

Pasal 6

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Universitas Palangka Raya disusun untuk kurun waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang dijabarkan setiap periode 5 (lima) tahun dalam Rencana Strategis, dan selanjutnya dijabarkan secara rinci didalam Rencana Operasional per 1 (satu) tahun atau setiap tahun.

Pasal 7

- a. Perencanaan Universitas Palangka Raya bersifat *bottom-up* yaitu suatu perencanaan yang melibatkan semua unit dari yang paling bawah yaitu program studi dan/atau jurusan, UPT, Lembaga, Fakultas, Pascasarjana yang diselaraskan dengan Visi dan Misi dan Program Kerja Rektor serta Perjanjian Kerja (PK) Rektor dengan Menteri Ristekdikti sebagai Atasan Rektor.
- b. Perencanaan Universitas Palangka Raya melibatkan semua unsur civitas akademika dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas Palangka Raya.

Pasal 8

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Universitas Palangka Raya:

- a. Bersifat general (umum) dan global untuk mengantisipasi perubahan lingkungan dan situasi eksternal yang sangat cepat;
- b. Dibuat dan dirumuskan berbasis data-data *up to date* dan analisis yang relevan;
- c. Dibuat harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Strategis Kementerian Ristekdikti.

Pasal 9

Rencana Jangka Menengah atau Rencana Strategis Universitas Palangka Raya harus :

- a. Mengacu...
 - a. Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Universitas Palangka Raya;

- b. Relevan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi eksternal (*outward looking*);
- c. Berdasarkan Evaluasi Diri (Relevansi internal);
- d. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*);
- e. Memiliki fokus atau niche program;
- f. Ukuran kinerja bersifat strategis dan terukur.

Pasal 10

Rencana Strategis meliputi beberapa komponen yaitu :

- a. Komponen dasar yang memuat misi atau mandat yaitu tentang apa yang harus dilakukan utamanya berkenaan dengan Tridharma PT dan misi sosial;
- b. Komponen pendukung yaitu adanya tata nilai sebagai pengarah dan acuan dalam berorganisasi; visi sebagai arah pengembangan; dan tujuan strategis institusi sebagai apa yang harus dicapai;
- c. Komponen rencana strategis terdiri dari rencana implementasi memuat strategi dan kebijakan dan indikator kinerja sebagai fungsi dari program dan sumberdaya.

Pasal 11

Proses untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi perencanaan strategis adalah sebagai berikut:

- a. Pra-perencanaan untuk Rencana Baru yaitu dengan mengembangkan temuan awal, mengevaluasi kesuksesan proses dan mereview satuan tugas perencanaan;
- b. Perencanaan Baru dimulai dengan mereview visi dan misi, melakukan pengamatan dan peninjauan kondisi lingkungan internal dan eksternal, melakukan analisis SWOT dan GAP, menetapkan tujuan dan menetapkan rencana implementasi;
- c. Melakukan...
- c. Melakukan proses peninjauan dan evaluasi tahunan;

- d. Melakukan proses peninjauan dan evaluasi akhir tentang pencapaian tujuan, adanya keberhasilan tambahan dan tujuan yang masih berpeluang dapat diterapkan untuk rencana berikutnya.

Pasal 12

Syarat-syarat yang harus terpenuhi sebagai kunci sukses dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis (RENSTRA) adalah:

- a. Satuan Tugas atau Tim Penyusun RPJP dan Renstra harus mempunyai kemampuan analisis dan pengalaman manajemen perguruan tinggi yang baik dan memadai, serta visioner yaitu memiliki khayalan dan wawasan ke depan;
- b. Kelengkapan data dan informasi yang memadai;
- c. Memiliki persiapan yang baik sebelum memulai yaitu adanya rencana kerja, jadwal dan target yang akan dicapai;
- d. Proses perencanaan yang terstruktur dimulai dengan adanya Evaluasi Diri;
- e. Kecukupan waktu dan finansial (anggaran atau biaya pelaksanaan)

Prosedur Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Pasal 13

Pengaturan mengenai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Universitas Palangka Raya (RPJP-UPR) mencakup :

- a. Persiapan Tim;
- b. Identifikasi Kondisi Umum serta Analisis Potensi dan Permasalahan UPR;
- c. *Grand Strategy* Pengembangan RPJP-UPR, yang terdiri dari : (1) Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, (2) fokus penyusunan Arah Kebijakan Jangka Panjang.

Pasal 14...

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Persiapan Penyusunan RPJP-UPR perlu di bentuk Satuan Tugas dan atau Tim Penyusun dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat a.

Pasal 15

1. Identifikasi Kondisi Umum dan Analisis Potensi dan Permasalahan Universitas Palangka Raya yang merupakan bentuk dari Evaluasi Diri atau Analisis Kebutuhan meliputi :
 - a. Kondisi Umum yaitu (1) situasi atau lingkungan eksternal mengenai tantangan dan ancaman yang dihadapi universitas dan (2) kondisi lingkungan internal mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki;
 - b. Potensi yakni menggali keunggulan yang dimiliki universitas dari kondisi internal dan eksternal yang ada;
 - c. Permasalahan yaitu mendeskripsikan semua tantangan dan hambatan yang timbul baik dari kondisi internal dan faktor eksternal yang sedang dihadapi.
2. Ketentuan metode dalam Evaluasi Diri meliputi deskripsi kondisi saat ini dari basis data yang ada, mencakup :
 - a. Analisis Situasi untuk rencana global umumnya menggunakan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*), dalam analisis SWOT, untuk penyusunan strategi dapat dilakukan dengan menggunakan Matrik Strategi berbasis SWOT.
 - b. Identifikasi Masalah Faktual dalam Rencana Operasional dapat dimulai dengan Analisis terhadap Akar masalah, Masalah (*problem statement*) dan Analisis medan-daya (*force field analysis*) terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat.
3. Ciri Evaluasi Diri yang baik dapat diukur dari kelengkapan, ketepatan data dan analisis yang mendalam yang dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Kelengkapan...
 - a. **Kelengkapan**, semua aspek dianalisis secara menyeluruh dan terpadu, untuk mendapatkan akar permasalahan yang dihadapi, alternatif penyelesaiannya dan kesimpulan yang dapat ditarik dari Evaluasi Diri;

- b. **Ketepatan data**, data yang disampaikan dalam laporan Evaluasi Diri harus akurat, konsisten, dan sesuai dengan faktor yang dianalisis;
- c. **Analisis mendalam**, kemampuan menganalisis permasalahan dan akar permasalahannya berdasarkan bukti/data yang berhasil dikumpulkan dan diolah.

Pasal 16

Grand Strategy Pengembangan atau Arah Kebijakan Umum Perguruan Tinggi adalah pembagian tahapan pengembangan dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Palangka Raya kedepan dalam beberapa periode. Setiap tahapan/periode dimaksud adalah selama 5 (lima) tahun dengan menetapkan tujuan dari masing-masing tahapan. Tahapan pengembangan tersebut yang juga disebut *Road Map* Pengembangan Universitas Palangka Raya, yang dapat digambarkan secara grafik agar lebih jelas dan mudah dipahami.

Pasal 17

Penyusunan Visi dan Misi Universitas merupakan inti dari Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Palangka Raya (UPR) dengan memetakan (*mapping*) situasi mendatang untuk mendapatkan tujuan dan sasaran institusi secara kongkrit dan seksama/akurat, lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Visi merupakan gambaran tentang masa depan UPR yang diyakini akan terjadi menurut pandangan internal dan external para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- b. Rumusan Visi UPR harus menunjukkan ke arah mana UPR akan dibawa, dan seperti apa UPR bila telah sampai di tempat tujuan.
- c. Ciri...
- c. Ciri Visi yang baik adalah mudah dimengerti (*understandable*), apa yang diharapkan (*desirable*), realistis dan dapat dicapai (*feasible*), memberi arah (*guiding*), menumbuhkan motivasi (*motivating*), menstimulasi inisiatif dan menyesuaikan terhadap perubahan (*flexible*);

- d. Misi adalah upaya UPR sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan Visi-nya;
- e. Rumusan Misi UPR harus menyatakan tindakan-tindakan yang harus dilakukan UPR agar Visi UPR dapat diwujudkan.
- f. Penyusunan Visi dan Misi mengacu kepada Dokumen Strategis yang ada, diantaranya seperti Visi Misi Rektor, Perjanjian Kerja Rektor-Menristekdikti, master plan, Renstra dan Renop sebelumnya, Borang Institusi, Borang-borang prodi dan standard operasional prosedur (SOP) serta berbagai sumber lainnya yang relevan.

Pasal 18

Mekanisme dan tatacara penyusunan Visi dan Misi oleh Tim Penyusun Perencanaan UPR adalah sebagai berikut:

- a. Tim penyusun bertugas untuk mengumpulkan masukan dan informasi dengan melibatkan seluruh dosen, tenaga kependidikan, unsur pimpinan Fakultas, alumni, mahasiswa, *stakeholders* baik dalam *Focus Group Discussion* maupun dari assesment pihak *stakeholders* yang ikut dalam survei pengguna alumni;
- b. Dari masukan dan informasi tersebut, disusunlah secara berjenjang mulai dari program studi, jurusan, fakultas dan unit-unit lainnya di lingkungan UPR dan dibahas secara internal dengan melakukan telaah terhadap kebutuhan global dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini.

c. Visi...

- c. Visi, Misi dan Tujuan yang telah disusun kemudian disosialisasikan kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan para pemangku kepentingan melalui brosur, leaflet, papan informasi, website UPR, media sosial, pertemuan-pertemuan dan temu-ramah lainnya untuk mendapatkan umpan balik;

- d. Final Visi, Misi dan Tujuan universitas dirampungkan sebagai Visi, Misi dan Tujuan UPR setelah mendapatkan umpan balik dari semua pihak.
- e. Draft final visi, misi dan tujuan universitas dibahas dan dimintakan persetujuan Senat Universitas yang dituangkan dalam berita acara penetapan visi, misi dan tujuan.

Prosedur Penyusunan Rencana Strategis

Pasal 19

Rencana Strategis Universitas Palangka Raya (RENSTRA-UPR) adalah turunan dari RPJP-UPR, sehingga prosedur dan tatacara penyusunan RENSTRA-UPR merupakan suatu kelanjutan dari RPJP-UPR sebagaimana diatur dalam Pasal 13 butir c. Tata urutan dan skema untuk RENSTRA yaitu :

- a. Rencana Strategis : (1) Visi dan Misi Strategis, (2) Tujuan Strategis, (3) Sasaran Strategis, (4) Strategi Untuk Mencapai Sasaran Strategis;
- b. Penyusunan Target Kinerja Sasaran dan Kerangka Pendanaan: (1) Target Kinerja Sasaran dan (2) Kerangka Pendanaan.

Pasal 20

Visi dan Misi Strategis terdiri dari :

- a. Visi dan Misi Strategis yang disusun mengacu kepada visi besar dari RPJP-UPR dari periode pertama (5 tahun pertama) secara berurutan sampai dengan periode terakhir menurut masa kepemimpinan Rektor UPR;
- b. Tujuan...
- b. Tujuan strategis yang disusun secara spesifik yang diambil dari masing-masing misi strategis berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi. Tujuan strategis harus sejalan dengan visi dan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode menengah dengan kemampuan yang dimiliki institusi;

- c. Sasaran Strategis yang disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan untuk mempermudah lokasi penempatan sumber daya agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien;
- d. Untuk mencapai Sasaran Strategis dibuat Strategi untuk mencapai sasaran strategis berupa sasaran program atau luaran (*outcome*) dari kegiatan.

Target Kinerja

Pasal 21

Ukuran keberhasilan dari pencapaian visi dan misi institusi merupakan Target Kinerja yang dituangkan dalam penetapan Sasaran Program (SP) yang terdiri dari :

- a. Sasaran program kemudian diturunkan kedalam/menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan target waktu pencapaian setiap tahun selama periode waktu 5 (lima) tahun. Untuk mempermudah penelaahan target kinerja dapat dibuat matrik (tabel) sedemikian rupa terdapat Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Target Waktu Capaian (Target) dan Unit Institusi Penanggung Jawab;
- b. Kerangka Pendanaan adalah anggaran atau dana yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut, baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni dalam bentuk alokasi BOPTN, anggaran yang bersumber dari PNPB, dan pihak ketiga.
- c. Target Kinerja disajikan Matrik.

Pasal 22...

Pasal 22

Target Kinerja Sasaran dalam pelaksanaannya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Spesifik (*specific*), sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;

- b. Terukur (*measurable*), target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. Dapat dicapai (*achievable*), target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada;
- d. Relevan (*relevant*), mencerminkan keterkaitan antara *target outcome* dalam rangka mencapai *target impact* yang ditetapkan; dan
- e. Waktu yang jelas (*time bond*), ditetapkan waktu/periode pencapaian kinerja.

Prosedur Penyusunan Rencana Operasional

Pasal 23

Rencana Operasional Universitas Palangka Raya (RENOP-UPR) adalah penjabaran secara rinci dari RENSTRA-UPR untuk dapat dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 24

RENOP-UPR disusun oleh Suatu Tim Penyusun yang terdiri dari Bagian Perencanaan UPR dibantu oleh Tim Ad Hock UPR yang dibentuk untuk tujuan dimaksud dengan melibatkan Satuan Pengawas Internal UPR, Staf Ahli Rektor UPR dan Unsur lain di Internal UPR yang dianggap perlu oleh Pimpinan UPR (Rektor dan Jajarannya). Tim Penyusun RENOP-UPR ditunjuk dan disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Rektor UPR.

Pasal 25...

Pasal 25

Bahan penyusunan RENOP-UPR selain utamanya dari RENSTRA-UPR juga dapat ditambahkan data-data dari sumber lain yang relevan.

Pasal 26

RENOP-UPR selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Universitas Palangka Raya.

BAB
PENUTUP
Pasal 27

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Universitas Palangka Raya;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan di kemudian hari dengan peraturan selanjutnya;
3. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 26 November 2019

REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA,

ttd

ANDRIE ELIA
NIP. 195908121987011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
u.b.

Kepala Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana

ttd

DESPRIAWAN IMANUEL, S.T.
NIP. 197712012005011002



PENJELASAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TENTANG : PEDOMAN PEMBUATAN RENCANA
PEMBANGUNAN PANJANG, RENCANA
STRATEGIS DAN RENCANA OPERASIONAL
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

I. UMUM

Cukup jelas

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas


Huruf c

Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Pasal 10
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Pasal 11
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Pasal 12
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Pasal 13
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Pasal 14
 Cukup jelas
 Pasal 15
 Ayat 1 Huruf a

Diagram metode analisis pada Evaluasi Diri dan Matrik Strategi berbasis SWOT sebagai berikut:

(a)

(b)



Keterangan : (a) Metode Analisis dalam Evaluasi Diri; (b) Matrik Strategi berbasis SWOT.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Contoh Matrik/Tabel Target Kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis (SS)/ Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target (tahun)					Unit Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SS 1 :							
SP (Outcome) 1:							
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Program ke-1	x	x	x	x	x	- Wr 1 s.d. Wr 4 - Fakultas - Pascasarjana - Lembaga - UPT - Jurusan/Prodi - dan lain-lain
	Program ke-2
	Program ke-..
	Program ke-n

Keterangan : Ukuran/Unit untuk Target : bisa Jumlah, Nilai Uang, Persentase (%) dan Rasio.

Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Program atau rencana aksi kegiatan yang diturunkan dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). RENOP-UPR dibuat dalam bentuk matrik yang terdiri dari kolom 1: Sasaran Strategis atau Sasaran Kegiatan, kolom 2 : Indikator Kinerja Sasaran, kolom 3 : Target Kinerja, kolom 4 : Program atau Rencana Aksi yang dibagi ke dalam 4 (Empat) Triwulan. Masing-masing Triwulan terdapat 3 (tiga) kolom yang terdiri dari Uraian Program, Volume dan Progres. Contoh Matrik Program/Rencana Aksi adalah sebagai berikut:

Satuan Kerja : Universitas Palangka Raya

Tahun :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program/Rencana Aksi											
			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Progres	Vol.	Uraian	Progres	Vol.	Uraian	Progres	Vol.	Uraian	Progres	Vol.	Uraian

Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

**REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA
RAYA,**

**ANDRIE ELIA
NIP. 19590812 198701 1 001**